



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>, Email.fk@fk.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 12956a /UN27.06/KP/2015

Tentang :

PEMBERI TUTOR DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016
BLOK 26 : PENGOBATAN KOMPLEMENTER


DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Pelaksanaan Perkuliahan pada semester Agustus 2015 – Januari 2016 di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, perlu mengangkat Dosen untuk memberi Tutor dan Kuliah Penunjang kepada Mahasiswa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696/UN27/KP/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hartono, dr, M.Si sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTOR DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016 BLOK 26 : PENGOBATAN KOMPLEMENTER**
- Pertama** : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tutor dan pemberi Kuliah penunjang pada **Blok 26 : Pengobatan Komplementer** semester Agustus 2015 – Januari 2016 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (mahasiswa Angkatan 2012);
- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 s/d 31 Januari 2016 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 7 Oktober 2015
Dekan,



Prof. Dr. HARTONO, dr, M.Si
NIP. 196507271997021001

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH MAHASISWA SEMESTER 7
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016
BLOK 26 : PENGOBATAN KOMPLEMENTER**

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN (100 MENIT)

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan
1.	Balgis, dr, M.Sc, CM.FM 196407191999031003	Penata / III-c	Kuliah
2.	Endang Listyaningsih Suparyanti, dr, M.Kes 196408101998022001	Penata / III-c	Kuliah
3.	Ida Nurwati, dr, M.Kes 196502031997022001	Pembina / IV-a	Kuliah
4.	Joko Sudarsono, S.Farm, MPH, Apt 1986121120130201	Penata Muda Tk I / III-b	Kuliah
5.	Kisrini, Dra, M.Si, Apt 195508041983032001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah
6.	Lilik Wijayanti, dr, M.Kes 196903051998022001	Pembina / IV-a	Kuliah
7.	Muthmainah, dr, M.Kes 196607021998022001	Pembina / IV-a	Kuliah
8.	Paramasari Dirgahayu, dr, Ph.D 196604211997022001	Pembina / IV-a	Kuliah
9.	Ruben Dharmawan, dr, Ir, Ph.D 195111201986011001	Penata Tk. I / III-d	Kuliah
10.	Selfi Handayani, dr, M.Kes, Sp.Ak 196702141997022001	Penata / III-c	Kuliah
11.	Siti Ma'rufah, M.Sc, Apt 1985012620130201	Penata Muda Tk I / III-b	Kuliah
12.	Yul Mariyah, Dra, M.Si, Apt 195103291983032001	Pembina / IV-a	Kuliah

Dekan,



Prof. Dr. HARTONO, dr, M.Si
NIP. 196507271997021001